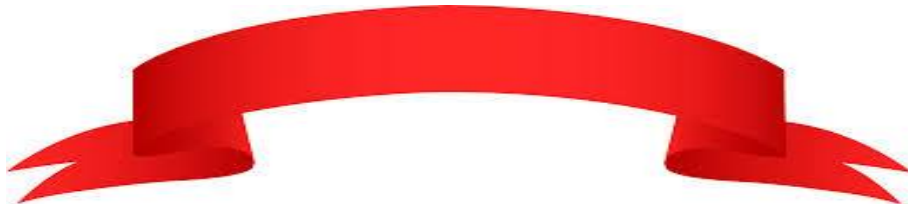




**KETERANGAN/PENJELAS
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan keterangan/penjelas sebagai bentuk kajian awal dalam pembentukan peraturan kepala daerah guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada daerah untuk dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta birokrasi setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyeimbang yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan keuangan sehingga akan terwujud *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD merupakan pejabat daerah yang dilakukan melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahunan, dimana setiap anggota merupakan representasi dari daerah pemilihan yang telah ditetapkan. Yang mana konsekuensi logis dari jabatan tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga untuk pemenuhan hak kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD diperlukan landasan hukum yang jelas dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai kajian awal dalam perumusan kebijakan pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Magelang, 14 Juli 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 5

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

 A. Tunjangan Transportasi 6

 B. Tunjangan Perumahan 7

 C. Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses 8

BAB III MATERI MUATAN 9

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9

 B. Ruang Lingkup Materi 9

BAB IV PENUTUP 10

 A. Kesimpulan 10

 B. Saran 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Guna menunjang hal tersebut perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintah daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Agar dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Terkait hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun pada dasarnya secara rinci pelaksanaannya diatur secara khusus oleh peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Wali Kota.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang dapat memberikan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 membutuhkan instrument hukum.
2. Diperlukannya tindaklanjut kebijakan dari adanya mandatori dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan penyusunan

1. Sebagai dasar hukum dalam penyusunan anggaran dan kegiatan serta pelaksanaan pada tahun 2026 utamanya berkaitan dengan pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan wujud tindaklanjut amanat Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Untuk memberikan arah kebijakan dan batasan dalam perumusan pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, sebagai berikut:

A. TUNJANGAN TRANSPORTASI

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur bahwa besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengertian asas kepatutan dan berjenjang tersebut diatas adalah Tunjangan Transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak lebih besar dari nilai Kendaraan Dinas Jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD apabila kendaraan tersebut disewakan, atau nilai Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD, dan nilai Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari nilai Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD, atau nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Transportasi Ketua DPRD. Serta nilai Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota tidak lebih besar dari nilai Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi, atau nilai Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Provinsi.

Pengertian asas kewajaran adalah besaran Tunjangan Transportasi dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa kendaran yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan.

Pengertian asas rasionalitas adalah penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian. Selain itu, untuk standar kendaraan dimaksud, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional Kendaraan Dinas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

B. TUNJANGAN PERUMAHAN

Di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD disebutkan bahwa besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian asas kepatutan dan berjenjang tersebut diatas adalah Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak lebih besar dari nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD atau nilai tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD, nilai Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Ketua DPRD, serta nilai Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Perumahan Pimian DPRD Provinsi.

Pengertian asas kewajaran adalah besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengertian asas rasionalitas adalah besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, telepon dan sejenisnya, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena sifat Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang dapat dihentikan dan digantikan dengan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan maka tunjangan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap.

Sehingga PPH Pasal 21 yang terutang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak bleh dibebankan pada keuangan daerah / APBD.

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, adalah apabila terdapat Pimpinan atau Anggota DPRD yang dilantik setelah PP 18 Tahun 2017 ini berlaku maka Hak Keuangan dan Administratifnya dibayarkannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.

C. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur bahwa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum, sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD:

- a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
- b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
- c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Untuk memberikan kejelasan rumusan dalam penyusunan rancangan peraturan wali kota sehingga implementatif dan sesuai kebutuhan, maka diperlukan adanya sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sehingga tidak melebar dari topik pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Sasaran

Sasaran dari kebijakan ini yaitu seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kota Magelang.

2. Jangkauan

Materi jangkauan dari kajian ini meliputi:

- a. besaran tunjangan transportasi;
- b. besaran tunjangan perumahan; dan
- c. tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

3. Arah Pengaturan

Sebagai instrument penetapan pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dari kajian ini sebagai salah satu pedoman dalam formulasi rancangan peraturan wali kota yang meliputi:

1. Subjek kebijakan.
2. Jenis dan bentuk kegiatan dari tunjangan.
3. Besaran dan persentase pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
4. Sistem pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
5. Komponen tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
6. Besaran dan jenis tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Besaran tunjangan transportasi sesuai PP No 17 Tahun 2018 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian;
2. Besaran tunjangan perumahan sesuai PP No 17 Tahun 2018 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
3. Kemampuan keuangan daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota tergantung dari kelompok kemampuan keuangan daerah masing-masing. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

B. SARAN

Dengan adanya kajian ini maka agar dapat segera ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan kepala daerah/ Wali Kota tentang Besaran tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja berkenaan.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



INDAH DWIANTARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720429 199703 2 002

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.